



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 30 /KPTS/408.21/2012**

### **TENTANG**

**TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebelum ditetapkan Kepala Desa, terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka untuk melakukan evaluasi sebagai bahan penetapan Bupati perlu membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Produk Hukum Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Evaluasi Produk Hukum Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengevaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2012 se Kabupaten Pacitan;
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 25 - 1 - 2012

g **BUPATI PACITAN** /<sub>2</sub>



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/30/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****TIM EVALUASI PRODUK HUKUM DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Drs. <b>ATMADJI PURWANTO</b> 19550603 198503 1 005	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan	Penanggung jawab
2.	Drs. <b>SANYOTO, MM</b> 19631212 198212 1 001	Kepala Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Pacitan	Ketua
3.	<b>SUPRIYONO, BA</b> 19610530 198103 1 008	Kasubag Administrasi Desa/Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Pacitan	Sekretaris
4.	<b>DENI CAHYANTORO, SH, MSi</b> 19811214 200501 1 004	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	Anggota
5.	Dra. <b>UNTARI</b> 19661120 199003 2 010	Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	Anggota
6.	<b>SLAMET RIYADI, S Sos</b> 19671115 199103 1 013	Kasi Verifikasi DPPKA Kab. Pacitan	Anggota
7.	<b>MURNI ASTUTI</b> 19610310 198203 2 008	Kasi PAD DPPKA Kab. Pacitan	Anggota
8.	<b>AMAT TAUFAN, S Sos</b> 19670618 198809 1 001	Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bapemas dan Pemdus Kab. Pacitan	Anggota
9.	<b>SUKIMIN</b> 19591222 198101 1 002	Kasi Pengawasan Pembangunan Desa dan Kelurahan Inspektorat Kab. Pacitan	Anggota

**9 BUPATI PACITAN** / 2**INDARTATO**

/ 2